



SALINAN

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 25 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN
BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (4), Pasal 12 ayat (5), Pasal 62 ayat (8), Pasal 64, Pasal 70 ayat (3), Pasal 71 ayat (2), Pasal 72 ayat (7) dan Pasal 88 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan Dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampiannya;
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 14) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 66);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 36) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Kalimantan Tengah.
5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Kalimantan Tengah.
6. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa di Kalimantan Tengah.
7. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
9. Unit Pelaksana Tugas Pemungutan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat UPTPPD adalah Unit Pelayanan pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
10. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya, yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen, serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
11. Pajak Kendaraan Bermotor selanjutnya disingkat PKB adalah pajak kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
12. Blokir adalah keadaan atau status ketika proses registrasi tertentu tidak dapat dilakukan terhadap kendaraan bermotor, yang terkait dengan perkara pidana dan perdata yang bersifat sementara.

13. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
14. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak atau dalam Bagian Tahun Pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
15. Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat NJKB adalah nilai jual kendaraan bermotor yang diperoleh berdasarkan harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor, sebagaimana tercantum dalam tabel nilai jual kendaraan bermotor yang berlaku.
16. Formulir Pendaftaran adalah formulir yang memuat data objek dan subjek pajak yang digunakan sebagai dasar pemungutan untuk PKB/BBNKB kendaraan bermotor baru, mutasi masuk, perubahan bentuk/fungsi/warna/mesin, lelang dan ganti kepemilikan.
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
18. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menetapkan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah yang masih harus dibayar.
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah Surat Ketetapan Pajak yang menetapkan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
22. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
23. Surat Tanda Setoran yang selanjutnya disingkat STS adalah formulir yang digunakan untuk menyetor pungutan PKB dan BBNKB.
24. Surat Tanda Setoran Sementara yang selanjutnya disingkat STSS adalah formulir sementara yang digunakan untuk menyetor pungutan PKB dan BBNKB.

25. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
26. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.
27. Surat Keputusan Pembetulan yang selanjutnya disingkat SKP adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
28. Restitusi adalah pengembalian kelebihan pembayaran PKB dan/atau BBNKB kepada Wajib Pajak.
29. Kompensasi adalah pengembalian kelebihan pembayaran PKB berupa perhitungan pembayaran pajak kendaraan untuk tahun masa pajak berikutnya.
30. Surat Keputusan Keberatan yang selanjutnya disingkat SKK adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
31. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
32. Bendahara Penerimaan Pembantu adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan Daerah.
33. Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap yang selanjutnya disingkat SAMSAT adalah suatu sistem administrasi yang dibentuk untuk memperlancar dan mempercepat pelayanan kepentingan masyarakat yang kegiatannya diselenggarakan dalam satu gedung.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai dasar dan acuan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemungutan PKB dan BBNKB, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk :

- a. memberikan pelayanan pemungutan PKB dan BBNKB yang mudah, cepat dan tepat; dan
- b. memberikan informasi yang terbuka kepada Wajib Pajak mengenai ketentuan pengaturan, prosedur dan tata cara penghitungan PKB dan BBNKB.

BAB II PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

Bagian Kesatu Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Paragraf 1 Nama Pajak

Pasal 4

Dengan nama PKB, dipungut pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor di Daerah.

Paragraf 2 Objek Pajak

Pasal 5

(1) Objek PKB, meliputi :

- a. kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor di Daerah, termasuk kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, alat-alat berat dan alat-alat besar di jalan darat;
- b. alat-alat berat dan alat-alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 1. *forklift (crane)*;
 2. *traktor*;
 3. *loader*;
 4. *excavator*;
 5. *motor grader*;
 6. *track loader/shovel/log loader*;
 7. *vibrator roller/compactor*;
 8. *backhoe loader*;
 9. *pipe layers*;
 10. *conveyor belt mover*;
 11. *wheelloader*;
 12. *buldozer*;
 13. *stoom walls*; dan
 14. Kendaraan bermotor lainnya yang dapat dianggap sebagai alat berat/besar.

- (2) Dikecualikan dari objek PKB adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor, meliputi :
- a. kereta api;
 - b. kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;
 - c. kendaraan bermotor yang tidak digunakan karena disegel, disita dan/atau dibekukan/diblokir oleh negara atau atas permintaan sendiri untuk dibekukan/diblokir;
 - d. kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai Kedutaan, Konsulat Perwakilan Negara Asing dan Perwakilan Lembaga-lembaga Internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah dengan asas timbal balik; dan
 - e. kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai pabrikan atau importir yang semata-mata tersedia untuk dipamerkan.

Pasal 6

- (1) Kendaraan bermotor yang tidak digunakan karena disegel, disita dan/atau dibekukan/diblokir oleh negara, harus dibuktikan dengan putusan pengadilan atau Instansi yang berwenang.
- (2) Kendaraan bermotor yang dibekukan/diblokir atas permintaan sendiri, harus dibuktikan dengan surat permohonan dari Wajib Pajak disertai penyerahan STNK, TNKB, SKPD atau dokumen lainnya yang dipersamakan dan surat keterangan dari Instansi yang berwenang, yang menyatakan bahwa kendaraan tersebut tidak dipergunakan.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak tidak mengajukan permohonan pembekuan kendaraan bermotor, dikenakan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kendaraan bermotor yang tidak digunakan karena disegel, disita dan/atau dibekukan/diblokir oleh negara atau atas permintaan sendiri untuk dibekukan/diblokir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dibuktikan dengan surat keterangan dan/atau berita acara dari Kepolisian, Dinas Pendapatan Daerah dan PT. Jasa Raharja (Persero).
- (5) Penetapan PKB sebagai akibat dari berakhirnya pembekuan/blokir dilaksanakan langsung di Kantor Bersama SAMSAT dimana kendaraan bermotor terdaftar, dengan menunjukkan surat permohonan pencabutan blokir dari Wajib Pajak yang bersangkutan bahwa kendaraan akan dipergunakan kembali, disertai tanda bukti penerimaan surat-surat kendaraan bermotor yang diketahui oleh Kepolisian, Dinas Pendapatan Daerah dan PT. Jasa Raharja (Persero).

Paragraf 3
Subjek Pajak

Pasal 7

Subjek PKB adalah orang pribadi, Badan/Lembaga Finance, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor.

Paragraf 4
Wajib Pajak

Pasal 8

- (1) Wajib PKB adalah orang pribadi, Badan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor.
- (2) Yang bertanggungjawab atas pembayaran PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), yaitu:
 - a. Orang pribadi, adalah orang yang bersangkutan, kuasanya, ahli waris dan/atau pengampunya, dengan ketentuan :
 1. orang yang bersangkutan, yaitu sebagai pemilik sesuai dengan hak kepemilikannya;
 2. orang atau badan yang memperoleh kuasa dari pemilik kendaraan bermotor;
 3. ahli waris; dan
 4. pengampu.
 - b. Badan/Lembaga *Finance*, diwakili oleh pengurus atau kuasanya; dan
 - c. Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia, oleh Pengguna Barang atau Kuasa Pengguna Barang.
- (3) Wajib Pajak perorangan atau Badan sebagai pemilik terakhir kendaraan bermotor yang jumlah pajaknya sebagian atau seluruhnya belum dilunasi, bertanggung jawab untuk melunasi kewajibannya.

Bagian Kedua
Pendataan dan Pendaftaran

Pasal 9

- (1) Untuk mendapatkan data dan/atau informasi mengenai objek dan subjek PKB, UPTPPD berkewajiban melaksanakan pendataan dan/atau pendaftaran terhadap:
 - a. objek pajak dan subjek pajak yang berdomisili di daerah/atau berada dalam wilayah UPTPPD setempat; dan

- b. Wajib Pajak yang berdomisili di Daerah dan memiliki objek pajak kendaraan bermotor baru dan kendaraan bermotor yang mengalami perubahan objek dan subjek pajak, dengan menggunakan formulir pendaftaran.
- (2) Terhadap kendaraan bermotor yang bernomor register dari luar wilayah Kalimantan Tengah dan beroperasi secara tetap di wilayah Kalimantan Tengah lebih dari 90 (sembilan puluh) hari, UPTPPD berkewajiban melakukan pendataan, pencatatan dan pemberitahuan kepada pemilik kendaraan bermotor agar mendaftarkan kendaraannya pada Kantor Bersama SAMSAT setempat dengan menerbitkan surat bukti lapor.
- (3) Pendataan kendaraan bermotor yang bernomor register luar Provinsi adalah jenis roda 4 (empat) atau lebih kecuali angkutan antar Provinsi, Roda 2 (dua) dan Alat Berat.
- (4) Untuk tertib administrasi kendaraan luar provinsi, surat bukti lapor batas waktu berlaku adalah 30 hari sejak saat pelaporan dan dapat diperpanjang maksimal 2 kali dengan perhitungan 90 hari (3 x 30 hari).
- (5) Formulir pendaftaran yang telah diterima Wajib Pajak harus diisi dengan jelas, lengkap dan benar serta ditandatangani Wajib Pajak atau kuasanya, dan disampaikan kepada Dinas Pendapatan Daerah melalui UPTPPD sesuai jangka waktu yang ditentukan, yaitu:
 - a. kendaraan bermotor baru dan mutasi masuk dari luar provinsi, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender, dengan ketentuan:
 1. kendaraan bermotor baru yang berasal dari *dealer/sub dealer*, dihitung sejak tanggal faktur;
 2. kendaraan bermotor yang berasal dari Korps Diplomatik/ Korps Konsuler, tenaga ahli asing yang diperbantukan di Indonesia dan Badan-badan Internasional, dihitung sejak tanggal kuitansi pembelian; dan
 3. kendaraan bermotor mutasi masuk dari luar provinsi, dihitung sejak tanggal Surat Keterangan Fiskal Antar Daerah/Surat Keterangan Mutasi dari Kepolisian.
 - b. kendaraan bermotor yang mengalami perubahan objek dan subjek, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender, dalam hal kendaraan bermotor yang masa pajaknya masih berlaku, maka penetapan PKB diperhitungkan sampai dengan tanggal berakhirnya masa PKB, meliputi:
 1. kendaraan bermotor yang berasal dari lelang kendaraan bermotor milik Badan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia;
 2. kendaraan bermotor yang berubah bentuk;
 3. kendaraan bermotor yang berubah fungsi;
 4. kendaraan bermotor yang ganti mesin;
 5. kendaraan bermotor hibah;
 6. kendaraan bermotor waris; dan
 7. kendaraan bermotor yang berganti kepemilikan.

- (6) Dalam hal pengisian formulir pendaftaran oleh Wajib Pajak tidak dilakukan dan/atau tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka Wajib Pajak yang bersangkutan dikenakan sanksi administrasi.
- (7) Dalam hal jatuh tempo 1 (satu) bulan bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a angka 1 sampai dengan angka 3, maka formulir pendaftaran disampaikan paling lambat pada hari kerja sebelum hari libur atau hari yang diliburkan.
- (8) Kendaraan Bermotor yang masa pajaknya berakhir tanggal 29 Pebruari (Tahun Kabisat), apabila didaftarkan pada bukan Tahun Kabisat, batas waktu pendaftarannya paling lambat tanggal 1 Maret.
- (9) Pengembalian formulir pendaftaran bagi kendaraan bermotor mutasi masuk antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi dan mutasi masuk dalam satu Kabupaten/Kota, disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (10) Pendaftaran kendaraan bermotor yang melakukan pembayaran pajak tahunan, paling lambat pada tanggal berakhirnya masa PKB, tanpa menggunakan formulir pendaftaran, dengan ketentuan dalam hal akhir masa pajak bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, maka pendaftaran dilakukan pada hari kerja berikutnya, dengan tidak dikenakan sanksi administratif berupa denda.
- (11) UPTPPD berkewajiban menerbitkan Surat Pemberitahuan Kewajiban Pemilik Kendaraan Bermotor (Super KPKB) 14 (empat belas) hari sebelum berakhirnya masa pajak kendaraan bermotor dalam bentuk surat dan/atau melalui media elektronik.
- (12) Pelayanan Pendaftaran, selain pada Kantor Bersama SAMSAT, dapat dilakukan pada Pelayanan SAMSAT Keliling dan/atau Pelayanan SAMSAT lainnya yang melayani:
 - a. Pendaftaran ulang/pengesahan setiap tahun untuk kendaraan bermotor yang terdaftar dengan persyaratan terdiri dari BPKB asli, STNK asli dan KTP/Identitas asli;
 - b. Pembayaran PKB yang telah dilakukan Penetapan setelah jatuh tempo pendaftaran tidak lebih dari 1 (satu) tahun pajak; dan
 - c. Pendaftaran/pengesahan setiap Tahun dapat dilakukan untuk semua jenis kendaraan bermotor termasuk kendaraan umum dan kendaraan pemerintah/Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia.
- (13) Pendaftaran kendaraan bermotor yang tanggal fakturnya diragukan kebenarannya (cacat) agar tetap diterima dan diregister, selanjutnya dikonfirmasi kebenarannya kepada penerbit faktur oleh UPTPPD.
- (14) Apabila hasil konfirmasi, ternyata faktur cacat tersebut sengaja diubah (data tidak sama dengan hasil konfirmasi) dan melebihi batas waktu pendaftaran, dikenakan sanksi administrasi sesuai ketentuan.

- (15) Pendaftaran kendaraan bermotor yang tanggal penerbitan Surat Keterangan Mutasi dari kepolisian diragukan kebenarannya (cacat) agar tetap diterima dan diregister, selanjutnya dikonfirmasi kepada kepolisian tempat asal.
- (16) Apabila hasil konfirmasi, ternyata Surat Keterangan Mutasi dari kepolisian cacat tersebut sengaja diubah (data tidak sama dengan hasil konfirmasi) dan melebihi batas waktu pendaftaran, dikenakan sanksi administrasi sesuai ketentuan.
- (17) Surat Keterangan Mutasi dari Kepolisian agar dilampiri bukti pelunasan pajak/SKF sampai dengan berakhirnya masa pajak.
- (18) Dalam hal keadaan kahar yang menyebabkan pelayanan pendaftaran tidak bisa dilakukan karena sesuatu hal seperti kerusakan *software*, *hardware*, jaringan komputer, sarana penunjang lainnya dan hal lain yang dapat dipertanggungjawabkan bertepatan dengan tanggal berakhirnya masa PKB, maka pendaftaran dilakukan pada hari kerja berikutnya dengan tidak dikenakan sanksi administratif berupa denda, serta dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Dinas Pendapatan Daerah dan Instansi terkait pada Kantor Bersama SAMSAT.

Bagian Ketiga **Masa Pajak dan Saat Terutang Pajak**

Pasal 10

- (1) Masa pajak adalah 12 (dua belas) bulan berturut-turut yang merupakan tahun pajak, terhitung mulai saat pendaftaran kendaraan bermotor.
- (2) PKB dibayar sekaligus di muka.
- (3) Saat terutang pajak untuk bagian dari bulan yang melebihi 15 (lima belas) hari kalender, dihitung satu bulan penuh, dengan dasar perhitungan :
 - a. kendaraan mutasi masuk dari luar provinsi, setelah berakhirnya masa berlaku Surat Keterangan Fiskal Antar Daerah.
 - b. kendaraan mutasi masuk dalam Provinsi:
 - 1. bagi kendaraan yang sudah habis berlaku masa PKB, dihitung setelah berakhir masa PKB; dan
 - 2. bagi kendaraan yang masih berlaku masa PKB terhitung sejak tanggal pendaftaran, diberikan restitusi berupa kompensasi; dan
 - c. kendaraan yang mengalami perubahan objek dan subjek, dihitung setelah tanggal berakhirnya masa PKB.

Bagian Keempat
Dasar Pengenaan, Tarif, Perhitungan, Penetapan
dan Sanksi Administratif

Paragraf 1
Dasar Pengenaan

Pasal 11

- (1) Dasar pengenaan PKB adalah hasil perkalian dari 2 (dua) unsur pokok :
 - a. NJKB; dan
 - b. bobot, yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.
- (2) Khusus untuk kendaraan bermotor yang digunakan di luar jalan umum, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar, dasar pengenaan PKB adalah NJKB.
- (3) Dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dalam Peraturan Gubernur tersendiri, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri.
- (4) Untuk kendaraan bermotor yang NJKB-nya belum tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Peraturan Gubernur, maka dasar penghitungan pengenaan PKB ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (5) Dasar penghitungan pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditentukan oleh salah satu atau beberapa faktor sebagai berikut:
 - a. harga pasaran umum, ditetapkan 10% (sepuluh persen) di bawah harga kosong (*off the road*) atau 26,5% (dua puluh enam koma lima persen) di bawah perkiraan harga isi (*on the road*);
 - b. harga kendaraan bermotor dengan isi silinder dan/atau satuan *horse power* yang sama;
 - c. harga kendaraan bermotor dengan merek dan/atau tipe atau model sejenis yang hampir sama;
 - d. harga kendaraan bermotor dengan tahun pembuatan dan produsen kendaraan bermotor yang sama; dan/atau
 - e. NJKB dari provinsi lain.
- (6) Pengenaan PKB dengan tarif Progresif adalah:
 - a. Kepemilikan kendaraan bermotor didasarkan pada nama dan/atau alamat yang sama dengan penentuan urutan kepemilikan berdasarkan tanggal pelunasan BBNKB dan/atau Surat Pernyataan Wajib Pajak.
 - b. Surat Pernyataan Wajib Pajak dimaksud adalah akibat perubahan Status kepemilikan kendaraan bermotor.
 - c. Status kendaraan lapor jual, rusak, dan hilang tidak termasuk dalam urutan kepemilikan kendaraan bermotor.

- d. Kendaraan bermotor pribadi roda 4 (empat) model mobil:
 - 1. sedan dan sejenisnya;
 - 2. jeep dan sejenisnya;
 - 3. station wagon dan sejenisnya;
 - 4. minibus dan sejenisnya;
 - 5. microbus; dan
 - 6. pickup double cabin.

Paragraf 2 **Tarif Pajak**

Pasal 12

Tarif PKB ditetapkan sebagai berikut:

- a. kepemilikan kendaraan bermotor pertama, sebesar 1,5% (satu koma lima persen);
- b. kepemilikan kendaraan bermotor roda 4 (empat) atau lebih kedua dan seterusnya didasarkan atas nama dan alamat yang sama sesuai tanda pengenal diri, ditetapkan secara progresif sebagai berikut :
 - 1. PKB kepemilikan kedua, sebesar 2,0 % (dua koma nol persen);
 - 2. PKB kepemilikan ketiga, sebesar 2,5 % (dua koma lima persen);
 - 3. PKB kepemilikan keempat, sebesar 3,0 % (tiga koma nol persen);
 - 4. PKB kepemilikan kelima dan seterusnya, sebesar 3,5 % (tiga koma lima persen);

Pasal 13

- (1) Tarif PKB angkutan umum termasuk kendaraan bermotor angkutan umum milik Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia, ditetapkan sebesar 1,0 % (satu koma nol persen).
- (2) Tarif PKB ambulans, mobil jenazah dan pemadam kebakaran milik dan/atau dikuasai Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia termasuk milik pribadi atau lembaga sosial dan lembaga keagamaan, ditetapkan sebesar 0,5% (nol koma lima persen).
- (3) Tarif PKB untuk kendaraan bermotor milik Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia serta lembaga sosial dan lembaga keagamaan, ditetapkan sebesar 0,5 % (nol koma lima persen).
- (4) Tarif PKB untuk alat-alat berat dan alat-alat besar termasuk yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia, ditetapkan sebesar 0,2 % (nol koma dua persen).

- (5) Penetapan dasar pengenaan PKB ambulans, mobil jenazah, dan pemadam kebakaran termasuk milik dan/atau dikuasai Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia, lembaga sosial dan lembaga keagamaan, ditetapkan sebesar 0,5 % (nol koma lima persen).
- (6) Penetapan dasar pengenaan PKB untuk kendaraan bermotor milik/dikuasai Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia, ditetapkan sebesar 0,5 % (nol koma lima persen).
- (7) Penetapan PKB alat-alat berat dan alat-alat besar pribadi atau Badan, termasuk yang dimiliki dan/atau dikuasai Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia, ditetapkan sebesar 0,2 % (nol koma dua persen).

Paragraf 3 Perhitungan

Pasal 14

- (1) Besaran pokok PKB, dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak, yang merupakan perkalian NJKB dengan bobot.
- (2) Penghitungan besaran pokok PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dengan cara sebagai berikut:
 - a. besarnya PKB terutang kepemilikan pertama, adalah 1,5 % (satu koma lima persen) dari NJKB x bobot;
 - b. besarnya PKB terutang kepemilikan kedua, adalah 2,0 % (dua koma nol persen) dari NJKB x bobot;
 - c. besarnya PKB terutang kepemilikan ketiga, adalah 2,5 % (dua koma lima persen) dari NJKB x bobot;
 - d. besarnya PKB terutang kepemilikan keempat, adalah 3,0 % (tiga koma nol persen) dari NJKB x bobot; dan
 - e. besarnya PKB terutang kepemilikan kelima dan seterusnya, adalah 3,5 % (tiga koma lima persen) dari NJKB x bobot.
- (3) Penerapan tarif PKB progresif tidak berlaku bagi:
 - a. kendaraan bermotor bukan umum yang dimiliki oleh Badan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia; dan
 - b. kendaraan bermotor umum orang dan kendaraan bermotor umum barang yang berbadan hukum.
- (4) Penerapan tarif PKB progresif didasarkan pada tanggal, bulan dan tahun kepemilikan, yang terdaftar dalam *database* kendaraan bermotor atau SKPD/dokumen lain yang dipersamakan atau dokumen lain yang berkaitan dengan kepemilikan kendaraan bermotor.

- (5) Pengenaan tarif PKB progresif berlaku hanya untuk kepemilikan kendaraan bermotor kelompok roda 4 (empat) atau lebih.
- (6) Dalam hal kendaraan bermotor sudah beralih kepemilikan dan pemilik selaku Wajib Pajak telah melaporkan ke Kantor Bersama SAMSAT tempat kendaraan bermotor terdaftar, yang dibuktikan dengan surat pernyataan lapor alih kepemilikan yang ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan sudah dilakukan proteksi kepemilikan oleh Dinas Pendapatan Daerah, mengubah urutan kepemilikan progresif, selanjutnya penetapan PKB bagi pemilik baru yang tidak BBNKB ke dua ditetapkan tarif progresif tertinggi, sebesar 3,5% (tiga koma lima persen).
- (7) Kendaraan bermotor dengan status jaminan (*leasing*), yang sudah beralih kepemilikan tetapi masih atas nama pemilik lama, dikenakan tarif PKB progresif tertinggi sebesar 3,5% (tiga koma lima persen).
- (8) Dalam hal kendaraan bermotor yang beralih kepemilikan dan mutasi ke luar memiliki tunggakan pajak, penerapan tarif PKB progresif mengacu pada urutan kepemilikan sebelumnya.

Pasal 15

Tunggakan PKB untuk kendaraan bermotor yang mengalami perubahan bentuk yang didaftarkan melebihi masa berlaku PKB, dihitung berdasarkan bentuk kendaraan bermotor sebelum ubah bentuk, dengan ketentuan untuk PKB satu tahun ke depan, dihitung berdasarkan bentuk kendaraan setelah ubah bentuk.

Paragraf 4 Penetapan

Pasal 16

Hasil perhitungan besaran pokok PKB dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) ditetapkan dalam SKPD.

Paragraf 5 Sanksi Administratif

Pasal 17

- (1) Dalam hal Wajib Pajak terlambat melakukan pembayaran pajak sesuai dengan tanggal berakhirnya PKB, dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 25% (dua puluh lima persen) dan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan dari pokok pajak terutang, dengan ketentuan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutang pajak.
- (2) Dalam hal kendaraan bermotor mutasi masuk dalam provinsi atau beralih kepemilikan, melakukan pendaftaran setelah jatuh tempo masa PKB, berlaku :

- a. apabila masa pajak melebihi 15 (lima belas) hari kalender, dikenakan pokok tunggakan ditambah sanksi administratif berupa denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dengan ketentuan paling tinggi 24 (dua puluh empat) bulan, dan untuk masa pajak satu tahun ke depan, tidak dikenakan sanksi administratif berupa denda; dan
 - b. apabila masa pajak tidak melebihi 15 (lima belas) hari kalender, dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 2% (dua persen) dari pokok pajak terutang.
- (3) Dalam hal pengisian formulir pendaftaran tidak dilakukan dan/atau tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan :
- a. kendaraan bermotor baru, dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak terutang; dan
 - b. kendaraan bermotor mutasi masuk ke dalam atau ke luar provinsi serta kendaraan yang mengalami perubahan objek dan subjek, dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 2% (dua persen) per bulan, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutang pajak.

Bagian Kelima Pembayaran dan Penyetoran

Paragraf 1 Pembayaran

Pasal 18

- (1) Pembayaran PKB dapat dilakukan di Kantor Bersama SAMSAT, SAMSAT Keliling, dan/atau tempat lainnya yang ditentukan oleh Dinas Pendapatan Daerah.
- (2) Pembayaran PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan secara tunai atau melalui transaksi bank.
- (3) Pembayaran PKB wajib dilakukan paling lambat pada tanggal jatuh tempo.
- (4) Besaran Pajak yang harus dibayar yang tercantum dalam NPPKB dan SKPD/dokumen lain yang dipersamakan, harus dilunasi sekaligus.
- (5) Pembayaran dianggap sah, apabila bukti penerimaan SKPD/dokumen lain yang dipersamakan, telah divalidasi sebagai bukti pembayaran atas pajak terutang.
- (6) Pembayaran PKB diterima oleh Bendahara Penerimaan Pembantu pada Dinas Pendapatan Daerah yang ditunjuk oleh Gubernur melalui petugas Bank yang ditunjuk, selanjutnya ditatausahakan dan disetorkan ke Kas Daerah,

Paragraf 2 Penyetoran

Pasal 19

- (1) Penyetoran PKB dari Bendahara Penerimaan Pembantu atau Petugas yang ditunjuk ke Kas Daerah, dilakukan dengan menggunakan STS.
- (2) Dalam hal STS belum diterima oleh Bendahara Penerimaan Pembantu atau Petugas yang ditunjuk, maka sebagai tanda bukti penyetoran dibuatkan STSS yang ditandatangani oleh petugas Bank yang ditunjuk dan Bendahara Penerimaan Pembantu atau Petugas yang ditunjuk.
- (3) Penyetoran PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 1 x 24 jam.
- (4) Kecuali untuk pelayanan pada hari Sabtu, penyetoran dapat dilakukan pada hari senin, sedangkan untuk SAMSAT Keliling yang lokasinya jauh dari Bank, maka penyetoran dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.

Bagian Keenam Penatausahaan dan Jenis Formulir

Pasal 20

- (1) Formulir data objek dan subjek PKB paling sedikit memuat :
 - a. nama dan alamat orang pribadi, Badan atau Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/ Kota, Pemerintah Desa, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia, lembaga sosial dan lembaga keagamaan yang menerima penyerahan;
 - b. tanggal, bulan dan tahun penyerahan;
 - c. dasar penyerahan;
 - d. harga penjualan; dan
 - e. jenis, merk, tipe, isi silinder, tahun pembuatan, warna, bahan bakar, nomor rangka dan nomor mesin.
- (2) Data objek dan subjek PKB dihimpun dalam data induk potensi kendaraan bermotor yang terdapat dalam *database* komputer.
- (3) Data objek dan subjek PKB yang terdapat dalam *database* komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat nomor registrasi, identitas Wajib Pajak, tanggal pembayaran, tanggal jatuh tempo dalam kelompok roda dua, roda empat atau lebih.
- (4) NPPKB digunakan untuk menginformasikan kepada Wajib Pajak mengenai besarnya PKB yang harus dibayar, yang memuat paling kurang keterangan urutan kepemilikan, nomor registrasi, nama, alamat, masa pajak, jenis/kode merek, merek/tipe, nomor rangka/nomor mesin, isi silinder (cc)/warna dan rincian besaran nilai pajak yang harus dibayar.

- (5) Semua kegiatan yang dilakukan dalam proses pemungutan dan hasil pelaksanaan pemungutan PKB dilaksanakan oleh UPTPPD dan dilaporkan kepada Dinas Pendapatan Daerah secara periodik setiap bulan, paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.

Pasal 21

Jenis dan bentuk formulir yang dipergunakan dalam pemungutan PKB, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR

Bagian Kesatu

Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Pajak

Paragraf 1

Nama Pajak

Pasal 22

Dengan nama BBNKB, dipungut pajak atas penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor.

Paragraf 2

Objek Pajak

Pasal 23

- (1) Objek BBNKB adalah kendaraan bermotor termasuk kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima *gross tonnage*) sampai dengan GT 7 (tujuh *gross tonnage*), yang:
 - a. diserahkan kepemilikannya, sebagai akibat dari jual beli, hibah, warisan dan perjanjian;
 - b. diubah bentuk, ganti fungsi dan ganti mesin; dan
 - c. dimasukkan dari luar negeri, untuk dipakai secara tetap di Indonesia.
- (2) Dikecualikan dari objek BBNKB adalah:
 - a. kendaraan bermotor yang masuk dari luar negeri:
 1. untuk dipakai sendiri oleh orang yang bersangkutan sepanjang di negara asalnya telah didaftarkan atas nama sendiri, dengan menunjukkan bukti-bukti yang sah;
 2. untuk dikeluarkan kembali dari wilayah pabean Indonesia; dan
 3. digunakan untuk pameran, penelitian, contoh, dan kegiatan olahraga bertaraf internasional;
 - b. kendaraan bermotor milik Kedutaan, Konsulat Perwakilan Negara Asing dan Perwakilan Lembaga-lembaga Internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah dengan asas timbal balik;

- c. kendaraan bermotor milik pabrikan atau importir yang semata-mata tersedia untuk dipamerkan dan/atau dijual; dan
 - d. terjadi perubahan nama yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Instansi yang berwenang, tetapi tidak mengubah kepemilikan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 2, tidak berlaku apabila selama 3 (tiga) tahun berturut-turut kendaraan bermotor dimaksud tidak dikeluarkan kembali dari wilayah pabean Indonesia.
- (4) Dikecualikan dari pengertian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu :
- a. kereta api;
 - b. kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara; dan
 - c. kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai Kedutaan, Konsulat, Perwakilan Negara Asing dan Perwakilan Lembaga-lembaga Internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah, dengan asas timbal balik.

Paragraf 3 Subjek Pajak

Pasal 24

- (1) Subjek BBNKB adalah orang pribadi, Badan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia yang menerima penyerahan kendaraan bermotor.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan ayat (1), yaitu Kedutaan, Konsulat Perwakilan Negara Asing dan Perwakilan Lembaga-lembaga Internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah, dengan asas timbal balik.

Paragraf 4 Wajib Pajak

Pasal 25

- (1) Wajib BBNKB adalah orang pribadi, Badan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia yang menerima penyerahan kendaraan bermotor.
- (2) Yang bertanggungjawab atas pembayaran BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu :
- a. orang pribadi, yaitu orang yang bersangkutan, kuasa, ahli waris atau pengampunya;
 - b. Badan, diwakili oleh pengurus atau kuasanya; dan
 - c. Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia, oleh Pengguna Barang atau Kuasa Pengguna Barang.

Bagian Kedua Pendataan dan Pendaftaran

Pasal 26

- (1) Untuk mendapatkan data dan/atau informasi mengenai objek dan subjek BBNKB, dilaksanakan pendataan dan/atau pendaftaran terhadap objek BBNKB dan subjek BBNKB yang berdomisili di Daerah, dengan menggunakan formulir data objek dan subjek.
- (2) Pendataan dan/atau pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan terhadap Wajib Pajak yang berdomisili di Daerah dan memiliki objek BBNKB di Daerah untuk kendaraan bermotor baru dan kendaraan bermotor yang mengalami perubahan objek dan subjek pajak.
- (3) Formulir data objek dan subjek yang telah diterima Wajib Pajak harus diisi dengan jelas, lengkap dan benar serta ditandatangani Wajib Pajak atau kuasanya dan disampaikan kepada Dinas Pendapatan Daerah sesuai jangka waktu yang ditentukan, yaitu:
 - a. kendaraan bermotor baru, kendaraan bermotor yang mengalami perubahan objek dan subjek serta mutasi masuk, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak saat beralihnya kepemilikan, dengan ketentuan:
 1. kendaraan bermotor baru yang berasal dari *dealer*/sub *dealer*, dihitung sejak tanggal faktur;
 2. kendaraan bermotor yang berasal dari Korps Diplomatik/ Korps Konsuler, tenaga ahli asing yang diperbantukan di Indonesia dan Badan-badan Internasional, dihitung sejak tanggal kuitansi pembelian;
 3. kendaraan bermotor yang berasal dari lelang kendaraan bermotor milik Badan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia, dihitung sejak Keputusan Risalah Lelang;
 4. kendaraan bermotor yang berubah bentuk, dihitung sejak tanggal surat keterangan perubahan bentuk yang dikeluarkan oleh perusahaan karoseri;
 5. kendaraan bermotor yang berubah fungsi, dihitung sejak tanggal surat keterangan perubahan fungsi yang dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang;
 6. kendaraan bermotor yang ganti mesin, dihitung sejak tanggal kuitansi pembelian mesin;
 7. kendaraan mutasi masuk antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi dan mutasi masuk dari luar Provinsi, dihitung sejak tanggal Surat Keterangan Fiskal Antar Daerah; dan
 8. kendaraan bermotor yang berubah kepemilikan, dihitung berdasarkan tanggal kuitansi.

- b. Dalam hal jatuh tempo 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada huruf a bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, maka formulir data objek dan subjek pajak, disampaikan paling lambat pada hari kerja sebelum hari libur atau hari yang diliburkan.
- (4) Keterlambatan pendaftaran kendaraan bermotor dalam jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak.
- (5) Formulir data objek dan subjek pajak wajib diisi dengan jelas, lengkap dan benar serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya dan disampaikan kepada Dinas Pendapatan Daerah c.q UPTPPD sesuai jangka waktu yang ditentukan.
- (6) Dalam hal keadaan kahar yang menyebabkan pelayanan tidak bisa dilakukan karena sesuatu hal seperti kerusakan *software*, *hardware*, jaringan komputer dan sarana penunjang lainnya yang bersamaan dengan tanggal berakhirnya masa pendaftaran, maka pendaftaran dilakukan pada hari kerja berikutnya dengan tidak dikenakan sanksi administratif berupa denda dan dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Dinas Pendapatan Daerah, serta Instansi terkait pada Kantor Bersama SAMSAT.

Bagian Ketiga **Dasar Pengenaan, Tarif, Perhitungan, Penetapan dan** **Sanksi Administratif**

Paragraf 1 **Dasar Pengenaan**

Pasal 27

- (1) Dasar pengenaan BBNKB adalah NJKB.
- (2) NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur dengan berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
- (3) Dalam hal NJKB belum tercantum dalam ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri dan Peraturan Gubernur tentang NJKB, Kepala Dinas atas nama Gubernur menetapkan NJKB.

Paragraf 2 **Tarif**

Pasal 28

Tarif BBNKB ditetapkan sebagai berikut:

- a. Tarif BBNKB atas penyerahan pertama, ditetapkan sebesar:
 1. 15 % (lima belas persen), untuk kendaraan bermotor angkutan umum, ambulans, mobil jenazah dan pemadam kebakaran milik Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia, termasuk milik pribadi atau lembaga sosial dan lembaga keagamaan; dan

2. 0,75 % (nol koma tujuh puluh lima persen), untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.
- b. Tarif BBNKB atas penyerahan kedua dan seterusnya, ditetapkan sebesar:
 1. 1% (satu persen), untuk kendaraan bermotor angkutan umum, ambulans, mobil jenazah dan pemadam kebakaran milik Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia, termasuk milik pribadi atau lembaga sosial dan lembaga keagamaan; dan
 2. 0,075 % (nol koma nol tujuh puluh lima persen) untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.
- c. Tarif BBNKB atas penyerahan karena warisan, ditetapkan sebesar:
 1. 0,1% (nol koma satu persen), untuk kendaraan bermotor orang pribadi;
 2. 0,1% (nol koma satu persen), untuk kendaraan bermotor angkutan umum; dan
 3. 0,075 (nol koma nol tujuh puluh lima persen), untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.
- d. Tarif BBNKB *ex dump*/lelang Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia, ditetapkan sebagai berikut:
 1. umur kendaraan bermotor 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun, sebesar 10% (sepuluh persen) dari NJKB;
 2. umur kendaraan bermotor di atas 5 (lima) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun, sebesar 10% (sepuluh persen) dari hasil perkalian 40% (empat puluh persen) dari NJKB; dan
 3. umur kendaraan bermotor di atas 10 (sepuluh) tahun, sebesar 10% (sepuluh persen) dari hasil perkalian 20% (dua puluh persen) dari NJKB.
- e. Tarif BBNKB hibah, ditetapkan sebagai berikut:
 1. kendaraan bermotor yang belum dikenakan BBNKB, ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari NJKB;
 2. kendaraan bermotor yang telah dikenakan BBNKB, ditetapkan sebesar 1% (satu persen) dari NJKB;
 3. hibah kendaraan bermotor kepada yayasan yang semata-mata bergerak di bidang sosial dan/atau sosial keagamaan yang belum dikenakan BBNKB, ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari hasil perkalian 10% (sepuluh persen) dari NJKB; dan
 4. hibah kendaraan bermotor kepada yayasan yang semata-mata bergerak di bidang sosial dan/atau sosial keagamaan yang sudah dikenakan BBNKB, ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari hasil perkalian 1% (satu persen) dari NJKB.
- f. Tarif BBNKB ubah bentuk, ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari selisih antara NJKB sebelum dan sesudah perubahan bentuk, dengan ketentuan dalam hal NJKB perubahan bentuk lebih rendah dari NJKB penetapan sebelumnya, tidak diberikan restitusi dan/atau kompensasi;

- g. Dasar pengenaan tambahan BBNKB untuk kendaraan bermotor yang mengalami penggantian mesin, yaitu nilai jual mesin pengganti sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah tentang Penghitungan Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB yang berlaku; dan
- h. Tarif BBNKB ubah fungsi, sama dengan tarif BBNKB sebelumnya.

Paragraf 3 Perhitungan

Pasal 29

Perhitungan besaran pokok BBNKB, dihitung dengan cara mengalikan tarif BBNKB dengan NJKB.

Paragraf 4 Penetapan

Pasal 30

Hasil perhitungan besaran pokok BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, ditetapkan dalam SKPD.

Paragraf 5 Sanksi Administratif

Pasal 31

Dalam hal data objek dan subjek pajak tidak disampaikan kepada Dinas Pendapatan Daerah dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak yang belum dibayar.

Bagian Keempat Pembayaran dan Penyetoran

Pasal 32

- (1) Pembayaran BBNKB dilakukan di Kantor Bersama SAMSAT.
- (2) Pembayaran BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara tunai atau melalui transaksi bank.
- (3) BBNKB terutang yang tercantum dalam NPPKB dan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, harus dilunasi sekaligus.
- (4) Pembayaran dianggap sah, apabila bukti penerimaan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, telah divalidasi sebagai bukti pembayaran atas pajak terutang.
- (5) Dalam hal Wajib Pajak membayar BBNKB sekaligus PKB, maka tanda bukti pembayaran diterbitkan dalam satu SKPD.

- (6) Pembayaran BBNKB diterima oleh petugas penerima pembayaran, untuk selanjutnya ditatausahakan oleh Bendahara Penerimaan Pembantu pada Dinas Pendapatan Daerah yang ditunjuk oleh Gubernur, dan disetorkan ke Kas Daerah.

Pasal 33

- (1) Penyetoran BBNKB dari Bendahara Penerimaan Pembantu atau Petugas yang ditunjuk ke Kas Daerah, dilakukan dengan menggunakan STS.
- (2) Dalam hal STS belum diterima oleh Bendahara Penerimaan Pembantu atau Petugas yang ditunjuk, maka sebagai tanda bukti penyetoran dibuatkan STSS yang ditandatangani oleh petugas Bank yang ditunjuk dan Bendahara Penerimaan Pembantu atau Petugas yang ditunjuk.
- (3) Penyetoran BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 1 x 24 jam.
- (4) Kecuali untuk pelayanan pada hari Sabtu, penyetoran dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.

Bagian Kelima Penatausahaan dan Jenis Formulir

Pasal 34

- (1) Penatausahaan data objek dan subjek BBNKB diselenggarakan secara manual dan/atau elektronik, yang paling sedikit memuat :
 - a. nama dan alamat orang pribadi, Badan atau Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/ Kota, Pemerintah Desa, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia yang menerima penyerahan;
 - b. tanggal, bulan dan tahun penyerahan;
 - c. dasar penyerahan;
 - d. nomor registrasi, merk/tipe, jenis/model, tahun pembuatan, warna, isi silinder, bahan bakar, nomor rangka dan nomor mesin; dan
 - e. urutan kepemilikan.
- (2) Dinas Pendapatan Daerah menunjuk petugas khusus untuk menyusun :
 - a. data induk potensi kendaraan bermotor, yang merupakan data potensi kendaraan bermotor yang terdapat dalam *database* komputer, yang paling kurang memuat kolom nomor urut, nama dan alamat Wajib Pajak, nomor registrasi dan identitas kendaraan bermotor;
 - b. data penetapan BBNKB, yang merupakan data penetapan jumlah pajak berdasarkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, paling kurang memuat nomor urut, nomor kohir, nama dan alamat Wajib Pajak, nomor registrasi, identitas kendaraan, besarnya pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah yang harus dibayar;

- c. data penerimaan pembayaran BBNKB, yang merupakan data penerimaan pembayaran pajak berdasarkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan yang telah dibayar atau dilunasi, paling kurang memuat nomor urut, nomor kohir, nama dan alamat Wajib Pajak, nomor registrasi, identitas kendaraan, besarnya pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah yang harus dibayar; dan
 - d. data piutang, yang mencatat secara kumulatif selisih antara penetapan dan pembayaran BBNKB.
- (3) Bendahara Penerimaan Pembantu membuat STS atas penerimaan BBNKB ke Kas Daerah.
 - (4) Pengarsipan tindakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, disusun berdasarkan kelompok roda dua, roda tiga dan kelompok roda empat secara manual dan/atau elektronik.
 - (5) Semua kegiatan yang dilakukan dalam proses pemungutan dan hasil pelaksanaan pemungutan BBNKB oleh UPTPPD, dilaporkan kepada Dinas Pendapatan Daerah secara periodik setiap bulan, paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.

Pasal 35

Jenis dan bentuk formulir yang dipergunakan dalam pemungutan BBNKB, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV

PENAGIHAN KEKURANGAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 36

- (1) Dalam hal terjadi kekurangan penetapan pada SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagai akibat kekeliruan dalam menentukan tarif, merk/tipe, jenis/model, tahun pembuatan, pembobotan, dan kesalahan lainnya, Dinas Pendapatan Daerah menerbitkan STPD.
- (2) Berdasarkan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pendapatan Daerah menerbitkan SKPDKB atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB V

PENAGIHAN DENGAN SURAT PAKSA

Pasal 37

- (1) Dinas Pendapatan Daerah melakukan penagihan pajak dengan menggunakan Surat Paksa terhadap PKB dan BBNKB yang terutang, yang tidak atau kurang bayar oleh Wajib Pajak pada waktunya, berdasarkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKK dan Putusan Banding.
- (2) Pelaksanaan penagihan dengan Surat Paksa, dilakukan setelah melalui mekanisme sebagai berikut:

- a. surat teguran, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterbitkan SKPD;
 - b. surat peringatan, dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterbitkannya surat teguran; dan
 - c. surat perintah, penagihan seketika dan sekaligus dan/atau surat lain yang sejenis, dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterbitkannya surat peringatan.
- (3) Apabila pajak yang terutang tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pengeluaran surat paksa, Pejabat Negara menerbitkan Surat Perintah Pelaksanaan Penyitaan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 38

Pengembalian kelebihan pembayaran PKB dan BBNKB dalam bentuk restitusi, dapat dilakukan sebagai akibat dari:

- a. kesalahan pengisian data identitas kendaraan bermotor dalam data objek dan subjek pajak;
- b. kesalahan penetapan; dan/atau
- c. 2 (dua) kali atau lebih pembayaran untuk objek dan subjek kendaraan yang sama.

Bagian Kedua

Tata Cara

Pasal 39

- (1) Dalam hal terjadi kelebihan penetapan pada SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PKB dan BBNKB kepada Kepala Dinas secara tertulis, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah diterbitkannya SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Tata cara pengajuan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PKB dan BBNKB, meliputi :
 - a. Wajib Pajak atau kuasanya mengajukan surat permohonan secara tertulis;
 - b. melampirkan foto copy STNK, SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan; dan
 - c. rekomendasi dari Kepala UPT PPD setempat, dilampiri STS dan realisasi penerimaan (Sam III.2).
- (3) Kepala Dinas dalam jangka waktu paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PKB dan BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (4) Dalam hal Kepala Dinas setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan.

- (5) Dalam hal Kepala Dinas memutuskan untuk mengabulkan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PKB dan BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Dinas mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PKB dan BBNKB kepada Gubernur, dan selanjutnya Gubernur menetapkan Keputusan Gubernur.

Bagian Ketiga Pengecualian

Pasal 40

Ketentuan restitusi tidak berlaku bagi kendaraan bermotor yang melakukan ubah fungsi dari kendaraan pribadi menjadi kendaraan umum dan mutasi keluar Provinsi.

Bagian Keempat Kadaluwarsa Penagihan

Pasal 41

- (1) Hak untuk melakukan penagihan PKB menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Kadaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguh apabila:
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa;
 - b. terdapat pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak secara :
 1. langsung, yaitu Wajib Pajak menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya; dan
 2. tidak langsung, yang diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
 - c. dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa.

BAB VII KOMPENSASI

Pasal 42

Kompensasi PKB hanya dilakukan untuk objek kendaraan bermotor yang sama, dengan ketentuan:

- a. berkurangnya masa pajak akibat mutasi antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi;
- b. berkurangnya masa pajak akibat ganti kepemilikan tetapi masa pajak masih berlaku; dan/atau
- c. ubah fungsi, ubah bentuk atau ganti pemilik.

BAB VIII KERINGANAN DAN PEMBEBASAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 43

Keringanan pembayaran PKB dan BBNKB dapat diberikan dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan, yang disebabkan:

- a. objek pajak rusak berat;
- b. objek pajak yang hilang, ditemukan kembali;
- c. Wajib Pajak pailit;
- d. kebijakan Pemerintah; dan
- e. sebab lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 44

Pembebasan pembayaran PKB dan BBNKB dapat diberikan dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan, yang disebabkan:

- a. objek pajak musnah atau hilang;
- b. kendaraan bermotor dibekukan atas permintaan sendiri;
- c. kebijakan Pemerintah; dan
- d. sebab lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 45

Jenis keringanan dan pembebasan pembayaran PKB dan BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dan Pasal 44, berlaku terhadap :

- a. besarnya pokok pajak; dan
- b. sanksi administratif berupa denda.

Bagian Kedua Tata Cara

Pasal 46

- (1) Wajib Pajak mengajukan permohonan keringanan dan pembebasan PKB dan BBNKB kepada Kepala Dinas melalui Kepala UPTPPD.
- (2) Tata cara pemberian keringanan dan pembebasan PKB dan BBNKB adalah sebagai berikut:
 - a. Wajib Pajak atau kuasanya mengajukan surat permohonan secara tertulis, dilampiri:
 1. untuk Wajib Pajak pribadi, melampirkan foto copy faktur, STNK, SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan;
 2. untuk Badan, melampirkan foto copy Akta Notaris pendirian;
 3. untuk perorangan atau Badan yang jatuh pailit, melampirkan *foto copy* putusan Pengadilan Niaga;
 4. untuk kendaraan yang hilang, melampirkan keterangan dari Kepolisian setempat; dan

5. untuk kendaraan rusak berat, melampirkan surat keterangan dari bengkel, dilengkapi dengan foto fisik kendaraan dan dibuatkan berita acara hasil pemeriksaan lapangan yang ditandatangani oleh unsur Dinas Pendapatan Daerah, Kepolisian dan PT. Jasa Raharja (Persero);
 - b. surat permohonan dilampiri rekomendasi dari Kepala UPTPPD setempat, disertai dengan alasan pemberian keringanan serta perhitungan besaran pajak.
- (3) Kepala Dinas paling lambat 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, sudah harus memberikan keputusan.
 - (4) Apabila setelah lewat jangka waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Dinas tidak memberikan keputusan, permohonan keringanan atau pembebasan pembayaran PKB dan BBNKB dianggap dikabulkan.
 - (5) Setelah ditetapkan keputusan pemberian keringanan atau pembebasan PKB dan BBNKB, Wajib Pajak melakukan pembayaran sesuai dengan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX KEBERATAN

Pasal 47

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Dinas melalui Kepala UPT PPD, atas penerbitan :
 - a. SKPD, STPD;
 - b. SKPDKB;
 - c. SKPDKBT; dan
 - d. SKPDLB.
 Setelah terlebih dahulu membayar paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari nilai pajak terutang.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan SKPDLB diterima oleh Wajib Pajak dengan alasan yang jelas, kecuali dalam hal Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (3) Kepala Dinas dalam jangka waktu paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, harus sudah memberikan keputusan.
- (4) Dalam hal setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Dinas tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan.
- (5) Keputusan atas keberatan Wajib Pajak ditetapkan dalam bentuk pemberian keringanan atau pembebasan pembayaran PKB dan BBNKB.

- (6) Setelah ditetapkan keputusan atas keberatan Wajib Pajak, yang bersangkutan melakukan pembayaran sesuai dengan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X

PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 48

- (1) Kepala Dinas atas permohonan Wajib Pajak, dapat:
 - a. membetulkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah;
 - b. membatalkan atau mengurangi ketentuan pajak yang tidak benar; dan
 - c. mengurangi atau menghapuskan pokok pajak dan/atau sanksi administratif berupa denda dan kenaikan pajak yang terutang, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Tata cara pelaksanaan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketentuan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketentuan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif atas SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Dinas Pendapatan Daerah melalui UPTPPD, dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) bulan sejak diterimanya SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, dengan disertai rekomendasi teknis Kepala UPT PPD setempat;
 - b. Kepala Dinas dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, sudah harus memberikan keputusan;
 - c. apabila setelah lewat jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak diterimanya surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kepala Dinas tidak memberikan keputusan, permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketentuan dan penghapusan dan/atau pengurangan sanksi administratif, dianggap dikabulkan;
 - d. dalam hal ketentuan pajak berubah akibat putusan dari sengketa pajak, SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan kembali pembetulannya, dengan menggunakan Berita Acara Pembatalan Ketetapan Pajak; dan
 - e. dalam hal ketentuan pajak sebagaimana pada ayat (1) dibatalkan, harus dibuatkan berita acara pembatalan ketentuan pajak dan pembatalan Blanko SKPD.

BAB XI
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 49

Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah berkoordinasi dengan Instansi terkait, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian pemungutan PKB dan BBNKB dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh Dinas Pendapatan Daerah, yang dilengkapi dengan tanda pengenal dan Surat Perintah yang diperlihatkan kepada Wajib Pajak/Unit sasaran kegiatan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengawasan preventif dan pengawasan represif.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 7 Juli 2015

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd

AGUSTIN TERAS NARANG

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 7 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

ttd

SIUN JARIAS

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2015 NOMOR 25

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

AGUS RESKINOF
NIP. 19601103 199303 1 003

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 25 TAHUN 2015
TANGGAL 7 JULI 2015

I. BENTUK SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (SKPD) UNTUK PKB DAN BBNKB

A. SKPD PENETAPAN

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH PKB/BBN DAN SWDKLLJ
HARAP SEDIAKAN UANG SEJUMLAH TERSEBUT DI SEBELAH INI UNTUK PELUNASAN
PKB / BBN-KB & SWDKLLJ, BIAYA ADM, STNK DAN BIAYA ADM TNKB BERURUT

NOMOR POLISI :

NAMA PEMILIK :

ALAMAT :

MERK / TYPE :BAHAN BAKAR :

JENIS / MODEL :WARNA TNKB :

TAHUN / CC :NO. POL LAMA :

WARNA :NO. PENDAFT :

NO. RANGKA :JML. SUMBU/AS :

NO. MESIN :

TGL. FAX/KWT :

BERLAKU SAMPAI :

BERLAKU SAMPAI :

No.

SAMSAT PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH

NO. SKUM

NO. KOHIR

POKOK	SANKSI AD	JUMLAH
		BBN KB
		PKB
		SWDKLLJ
		BIAYA ADM. STNK
		BIAYA ADM. TNKB
		JUMLAH

TGL DITETAPKAN	PETUGAS	KOREKTOR

KEPOLISIAN DAERAH KALTENG
DIRLANTAS

KEPOLISIAN DINAS PENDAPATAN
PROVINSI KALTENG

Kepala Cabang
PT. JASA RAHARJA (Persero)

NAMA
NRP

NAMA
NIP

NAMA
NIP

B. SKPD UNTUK PAJAK TERUTANG YANG DIHITUNG SECARA JABATAN



PEMERINTAH PROVINSI KALTENG
DINAS PENDAPATAN DAERAH

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH
(SKPD)

Nomor Polisi/Registrasi :
Nama Pemilik :
Alamat Pemilik :
- Desa / Kelurahan :
- Kecamatan :
Jenis :
Merk Kendaraan :
Tahun Buat / CC :
Warna TNKB :
Warna Kendaraan :

Nomor Kohir :
Tgl. Ditetapkan :
Pokok PKB : Rp.
Jumlah : Rp.

Jumlah Pajak tersebut diatas harus dibayar selambat – lambatnya 30 hari sejak tanggal ditetapkan apabila tidak dipenuhi dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % setiap bulan untuk paling lama 15 bulan sejak saat terutang pajak;

Keterangan :
1. Jumlah Pajak tersebut diatas belum termasuk Biaya Administrasi STNK, TNKB dan SWDKLLJ
Pembayaran dilakukan pada kantor Bersama SAMSAT
Jalan :

KEPALA UPTPPD
DIPENDA PROV KALTENG

TANDA TERIMA DAN STATUS KENDARAAN
SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH
(SKPD)

Nopol / Nomor Registrasi :
N a m a :
A l a m a t :
No. Kohir/Skum :
Tanggal Penerbitan :
Nomor Telp Rumah/HP/Kantor :
Tgl. Dimana / Dikembalikan :

STATUS KENDARAAN	
<input type="checkbox"/>	LAPOR JUAL
<input type="checkbox"/>	RUSAK
<input type="checkbox"/>	HILANG
<input type="checkbox"/>	KECELAKAAN LAKA
<input type="checkbox"/>	ALAMAT TIDAK JELAS
<input type="checkbox"/>

WAJIB PAJAK / KUASA

PETUGAS DINAS LUAR

(.....)

(.....)

II. BENTUK SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD)

SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH
(S T P D)



PEMERINTAH PROVINSI KALTENG
DINAS PENDAPATAN DAERAH

Nomor : 970 /

Kepada
Yth. Bpk / Ibu / Sdr.

Berdasarkan ketetapan yang tercantum pada SKPD, SKPDKB, SKPDKBT
Tanggal ternyata Saudara belum melunasi PKB / BBNKB atas

Kendaraan Bermotor :
Nomor Polisi/Registrasi :
Nomor Kohir :
Nomor Skum :

Jenis Pungutan	Pokok	Sanksi Adm (2%) Perbulan	Jumlah
P K B			
B B N K B			
Jumlah			
Jumlah yang harus dibayar *)			

Jatuh Tempo Pembayaran :

Tempat Pembayaran :

- Sanksi administrasi berupa bunga 2% setiap bulan untuk paling lama 15 bulan sejak saat terutang pajak
- Jumlah tersebut belum termasuk SWDKLLJ, Biaya Administrasi STNKB dan TNKB

KEPALA UPTPPD DIPENDA PROVINSI KALTENG

TANDA TERIMA DAN STATUS KENDARAAN
SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH
(SKPD)

Nopol / Nomor Registrasi :
N a m a :
A l a m a t :
No. Kohir/Skum :
Tanggal Penerbitan :
Nomor Telp Rumah/HP/Kantor :
Tgl. Dimana / Dikembalikan :

STATUS KENDARAAN

<input type="checkbox"/>	LAPOR JUAL
<input type="checkbox"/>	RUSAK
<input type="checkbox"/>	HILANG
<input type="checkbox"/>	KECELAKAAN LAKA
<input type="checkbox"/>	ALAMAT TIDAK JELAS
<input type="checkbox"/>

WAJIB PAJAK / KUASA

PETUGAS DINAS LUAR

(.....)

(.....)

III. BENTUK SURAT PERINGATAN

A. SURAT PERINGATAN 1 (SP1)



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
UPTPPD DINAS PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DI

Nomor : 970 /
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Surat Peringatan 1 (SP1)

Kepada
Yth. Bpk / Ibu / Sdr.

Berdasarkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) tanggal
Nomor , ternyata Saudara belum melunasi PKB / BBNKB atas
kendaraan bermotor Polisi/Registrasi , dengan perincian pajak terutang
pada SKPD,

Nomor Kohir :
Nomor Skum :

Jenis Pungutan	Pokok	Sanksi Adm (2%) Perbulan	Jumlah
P K B			
B B N K B			
Jumlah			
Jumlah yang harus dibayar *)			

Dengan ini diminta agar Saudara melunasinya paling lambat tanggal
..... pada Kantor Bersama SAMSAT

KEPALA UPTPPD DIPENDA
PROVINSI KALTENG

(.....)

*) Jumlah tersebut belum termasuk SWDKLLJ,
Biaya Administrasi STNKB dan TNKB

B. SURAT PERINGATAN 2 (SP2)



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
UPTPPD DINAS PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DI

Nomor : 970 /
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Surat Peringatan 2 (SP2)**

Kepada
Yth. Bpk / Ibu / Sdr.

Berdasarkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) tanggal
Nomor , dan surat Peringatan 1 (Pertama) tanggal Nomor
..... ternyata Saudara belum melunasi PKB / BBNKB atas kendaraan bermotor
Nomor Polisi , dengan perincian pajak terutang pada SKPD, SKPDKB,
SKPDKBT :

Nomor Kohir :
Nomor Skum :

Jenis Pungutan	Pokok	Sanksi Adm (2%) Perbulan	Jumlah
P K B			
B B N K B			
Jumlah			
Jumlah yang harus dibayar *)			

Dengan ini diminta agar Saudara melunasinya paling lambat tanggal
..... pada Kantor Bersama SAMSAT

KEPALA UPTPPD DIPENDA
PROVINSI KALTENG

(.....)

*) Jumlah tersebut belum termasuk SWDKLLJ,
Biaya Administrasi STNKB dan TNKB

IV. SURAT PEMBERITAHUAN KEWAJIBAN PEMILIK KENDARAAN BERMOTOR (SPKPKB)

A. HALAMAN DEPAN



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
UPTPPD

PORTO

Kepada
Yth

SURAT PEMBERITAHUAN
KEWAJIBAN PEMILIK KENDARAAN BERMOTOR
(SPKPKB)

Nomor

Dengan ini diberitahukan bahwa berdasarkan administrasi data kendaraan bermotor pada Kantor Bersama Samsat, Kendaraan milik Saudara :

Nomor Registrasi :
Merk / Type :
Jenis :
Tahun / cc :
Warna kendaraan :
akan berakhir masa pajaknya pada tanggal :

Sehubungan dengan hal tersebut diingatkan bahwa paling lambat pada tanggal berakhirnya masa pajak, Saudara harus mendaftarkan dan melunasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada Kantor Bersama SAMSAT setempat.

Pajak yang wajib dibayar sebesar : Rp.

Belum termasuk SWDKLLJ dan biaya administrasi STNK/TNKB

Apabila sampai dengan berakhirnya masa pajak tidak dibayar, maka PKB akan ditetapkan secara jabatan dan akan dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah No. 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah yang berlaku serta dapat dilakukan Penagihan dengan Surat Paksa.

Bilamana kendaraan bermotor saudara telah dijual / dipindahtangankan, maka diminta Saudara segera melapor dengan cara mengisi dan mengirimkan kembali sebagaimana blanko dibalik halaman ini.

....., tanggal

KEPALA UPTPPD DIPENDA PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH

.....
PANGKAT
NIP

B. HALAMAN BELAKANG

Perihal : Laporan Jual Kendaraan Bermotor

Kepada
Yth. Kepada UPTPPD Dinas Pendapatan Daerah
Provinsi Kalteng

Jl.
.....

LAPOR JUAL KENDARAAN BERMOTOR

Dengan ini, saya melaporkan bahwa kendaraan bermotor :

Nomor Registrasi :
Merk / Type :
Jenis :
Tahun / cc :
Warna kendaraan :

Telah saya jual / pindah tangankan pada tanggal Kepada Saudara :
Nama :
Alamat :
Nomor Telp./HP :

Pelapor

(.....)

PENGIRIM

Nama :
Alamat :
.....

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd

AGUSTIN TERAS NARANG